BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso adalah pihak penyewa jasa membuat kesepakatan dengan pihak pemberi jasa akan: a) letak posisi pengeboran sumur; b) penentuan biaya sewa jasa; c) penentuan pembayaran biaya sewa jasa; d) penentuan waktu berakhirnya sewa jasa. Setelah kesepakatan dibuat, maka pihak pemberi jasa akan menaksir biaya pengeboran sumur yang harus dibayar oleh pihak penyewa jasa.
2. Dilihat dari segi kebolehan akad *ijarah* perspektif fiqih Syafi'iyah, maka sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dibolehkan karena sudah sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Sewa jasa juga dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *ijarah* perspektif Syafi'iyah, hal ini dapat dilihat dari adanya dua orang yang melakukan akad sudah baligh dan berakal; adanya sighat *ijab* dan *qabul*; manfaat barang yang disewakan bernilai dan memberikan manfaat yang jelas serta adanya upah yang jelas yang diketahui oleh kedua belah pihak dan dapat diserahterimakan. Demikian pula praktek sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso juga telah memenuhi ketentuan-ketentuan dari akad *ijarah*, hal ini dapat

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilihat dari adanya kerelaan dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mengenai mekasime sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan.

B. Saran

1. Bagi para warga masyarakat Desa Sumber Pakem khususnya pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan mengenai sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan diharapkan untuk lebih memahami dengan jelas pekerjaan yang akan dilakukan baik dari jenis, tipe dan sifatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak jelas yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sehingga dalam bertransaksi khususnya kesepakatan mengenai sewa jasa pengeboran sumur kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan masing-masing tanpa ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam namun tetap dipraktekkan dalam masyarakat.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id